

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANDALAWANGI DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) CABANG MANDALAWANGI
Nomor: 003/K.BT-02-00/HK.02.17/10/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
KKG PAI SE-KECAMATAN MANDALAWANGI
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ADITIA MARWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jln. Raya Ciomas KM.0,5 Kp. Kadumaria Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **FAHRUDIN, M.Pd**
Jabatan : Ketua
Instansi : **KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi**
Alamat : Berkedudukan di Mandalawangi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas Anggota **KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi dengan cara sebagai berikut:

1. KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi akan menjaga netralitas KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas Anggota KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi;
3. KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi akan menindak tegas Anggota KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi diwilayah Kecamatan Mandalawangi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** jika didapati Anggota KKG PAI SE-Kecamatan Mandalawangi melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mandalawangi


ADITIA MARWAN

PIHAK KEDUA
Ketua KKG PAI
Kecamatan Mandalawangi


FAHRUDIN, M.Pd